

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial yang berkodrat hidup dalam bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial dalam hidupnya manusia memerlukan manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidup.

Untuk itu perlu kita ketahui juga bahwasanya dalam islam segala hal yang berkaitan dengan manusia semuanya sudah diatur secara jelas. Aturan tersebut salah satunya yakni terdapat dalam kajian tentang *fiqh muamalah* yang mana didalamnya mencakup seluruh aturan sisi kehidupan individu dan masyarakat, baik perekonomian, sosial kemasyarakatan, politik bernegara, serta lainnya¹.

Telah menjadi *sunatullah* bahwa manusia harus bermasyarakat, tolong-menolong atau saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain. Hidup ber *muamalah* untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.

Diantara sekian banyak aspek kerjasama dan perhubungan manusia, maka *muamalah* sewa-menyewa termasuk salah satu diantaranya. Bahkan aspek ini

¹ Djazuli, *Ilmu Fiqih: Penggalan, Perkembangan dan penerapan hukum islam* (Jakarta, Kencana, 2010) 19.

sangat penting perannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerja sama dengan orang lain .

Dalam praktiknya, selain sewa-menyewa termasuk kedalam mu'amalah madiyah, juga tidak terlepas perannya dari segi akhlak dan perilaku, yang disebut dengan *muamalah* adabiyah, yaitu *muamalah* yang ditinjau dari segi subjeknya, yakni manusia sebagai pelakunya. *Muamalah* ini berkaitan dengan keridhaan dari kedua belah pihak yang melangsungkan akad.

Disamping masalah akhlak dan perilaku, yang tak kalah penting harus diperhatikan dalam sewa-menyewa adalah masalah keabsahan sewa-menewa menurut syariat islam. Hal tersebut berangkat dari pernyataan bahwa sesuatu yang paling awal berkenaan dengan kedekatan kita terhadap allah swt, adalah menaatinya. Diantara ketaatan itu adalah mengetahui perintah dan larangannya, termasuk dalam hal *fiqih muamalah*.²

Maka dapat dimaklumi bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat melepaskan hubungannya dengan manusia lain. Dalam hidup bermasyarakat, manusia senantiasa berhubungan satu sama lainnya, saling bekerjasama dan tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai tujuan demi kebahagiaan hidupnya³.

Di Indonesia salah satu penerimaan Negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan pembangunan Nasional serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat adalah Pajak. Pajak merupakan alat

² Rachmat syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia,2001),17

³ Hasneni, *Pengantar Fikih Mu'amalah* , (Bukittinggi: STAIN Bukittinggi Press, 2002), 3

bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat untuk membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan Nasional dan Ekonomi masyarakat.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara. Pemungutan Pajak digunakan untuk membiayai semua pengeluaran yang dikeluarkan Negara guna mewujudkan pembangunan Nasional. Proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah digunakan untuk kepentingan bersama yang dibangun dengan menggunakan dana pajak yang telah dikumpulkan dari Masyarakat. Dengan adanya Pajak, masyarakat pun akan merasakan hasilnya. Masyarakat bisa menikmati dan memanfaatkan sarana dan prasarana umum yang tersedia seperti sarana transportasi, pendidikan, kesehatan, komunikasi, keamanan, hukum, dan sarana kegiatan lainnya yang mendukung kegiatan sehari-hari.⁴

Pajak merupakan salah satu bentuk *ijtihad* berguna mewujudkan kemaslahatan baik bagi masyarakat maupun Negara. Walaupun keberadaan Pajak diperbolehkan oleh beberapa ulama, namun pelaksanaannya harus dilakukan dengan ketentuan yang dibenarkan. Pemungutan Pajak dalam Islam menekankan aspek kehati-hatian dan keadilan. Pajak tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu melebihi kebutuhan pokok sehari-hari.⁵ Kenyataan ini digambarkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya yang berbunyi:

⁴ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajaali, 2011) 131

⁵ Widi Widodo, *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak* (Bandung, Alfabeta, 2010), 94

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: “Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS. At-Tawbah ayat 41).⁶

Pajak yang diwajibkan oleh penguasa muslim karena keadaan darurat untuk memenuhi kebutuhan negara atau untuk mencegah kerugian yang menimpa, sedangkan perbendaharaan negara tidak cukup dan tidak dapat menutupi biaya kebutuhan tersebut, maka dalam kondisi demikian ulama telah memfatwakan bolehnya menetapkan Pajak atas orang-orang kaya dalam rangka menerapkan *mashalih al-mursalah* dan berdasarkan kaidah “*tafwit adnaa al-mashlahatain tahshilan li a’laahuma*” (sengaja tidak mengambil mashlahat yang lebih kecil dalam rangka memperoleh mashlahat yang lebih besar) dan “*yatahammalu ad-dlarar al-khaas li daf’i dlararin ‘aam*” (menanggung kerugian yang lebih ringan dalam rangka menolak kerugian yang lebih besar).⁷ Kenyataan ini digambarkan oleh Allah SWT dalam firmanNya yang berbunyi:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٥﴾

⁶ Depag RI, *AL-Quran dan Terjemah* (Jakarta: J-ART, 2004), 194

⁷ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: Rajaali Press, 2011), 160.

Artinya:”Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (QS. Al-Baqarah Ayat 195).⁸

Fasilitas umum yang bermanfaat bagi seluruh individu masyarakat, yaitu (yang memberikan) manfaat kepada seluruh masyarakat dan perlindungan mereka dari segi keamanan (militer) dan Ekonomi yang tentunya membutuhkan biaya (harta) untuk merealisasikannya.

Kemudian, setiap individu yang memanfaatkan fasilitas umum yang telah disediakan oleh pemerintah Islam untuk dimanfaatkan dan untuk kemaslahatan individu, maka sebaliknya sudah menjadi kewajiban setiap individu untuk memberi kompensasi dalam rangka mengamalkan prinsip tanggungan kewajiban seimbang dengan manfaat yang diambil.

Dengan adanya perkembangan kemajuan pembangunan disegala bidang, pemerintah membutuhkan biaya yang tak sedikit jumlahnya. Salah satu sumber dana pemerintah untuk meningkatkan pembangunan Negara yaitu penerimaan dari sektor Pajak. Pendapatan dari sektor Pajak setiap tahun selalu diupayakan mengalami kenaikan. Penyelenggaraan pemerintah, pelayanan umum dan pembangunan Nasional banyak didanai dari sektor pajak.⁹

Guna memberikan kemudahan dalam mengembangkan daerah melalui pembangunan, maka diperlukan upaya untuk menggerakkan masyarakat di daerah untuk ikut bersama membiayai pembangunan daerah. Dalam rangka mewujudkan

⁸ Depag RI, *AL-Quran dan Terjemah*(Jakarta:J-ART,2004), 30

⁹ Winerungan dan Oktaviane Lidya, *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung* (Jurnal E mba, Vol. 1, No. 3,) 960 - 970.

upaya pemerintah tersebut, maka pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memungut Pajak Daerah meliputi (kota atau kabupaten). Pemerintah telah beberapa kali merubah pegaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan terakhir adalah diatur melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Ada beberapa jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Undang-Undang PDRD salah satunya adalah Pajak Hotel. Fenomena banyaknya Rumah Kos di Daerah yang dijadikan sebagai jenis usaha di Daerah telah menjadikan pemerintah untuk menjadikan Rumah Kos sebagai obyek Pajak Daerah. Rumah Kos di dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikenakan pajak Hotel. Pada pasal 1 UU PDRD dijelaskan bahwa yang dimaksud Hotel adalah termasuk Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).¹⁰ Pasal ini telah dijadikan dasar bagi pemerintah Daerah untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan Daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Kediri dibidang Pajak disesuaikan berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Kota Kediri Pada **Pasal 4** : Objek Pajak Hotel adalah pelayanan dengan pembayaran yang disediakan oleh hotel, motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, 7

sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh), Wajib pajak harus memiliki izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, **Pasal 7:** Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). **Pasal 9:** Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.¹¹,

Pemerintah Daerah diberikan hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk pemerintah berupa pelayanan kepada masyarakatnya. Kegiatan Pemerintah Daerah yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik moril maupun materil. Perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan dalam merealisasikan tujuan tersebut, yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakatnya. Salah satu pungutan yang dilaksanakan oleh kabupaten dan kota adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sejak berlakunya Undang-undang tersebut, pemerintah daerah tidak diperbolehkan memungut Pajak Daerah selain yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Akan tetapi demi memenuhi Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satu wewenang yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah saat ini adalah peluasan basis Pajak Daerah yang sudah ada.

Peluasan basis Pajak harus memenuhi asas-asas Pemungutan Pajak. Hal ini penting diperhatikan agar Pemungutan Pajak tidak akan menimbulkan kendala dalam pelaksanaan kebijakan Pemungutan Pajak tersebut.

¹¹ Pemerintahan Kota Kediri, Peraturan Daerah Kota Kediri Tentang Pajak Daerah Kota Kediri, Nomor 6 Tahun 2010, 9

Oleh karena itu, pada umumnya Rumah Kos terletak pada lokasi yang strategis. Semakin tingginya animo masyarakat untuk menepati Rumah Kos sebagai tempat tinggal sementara, maka jumlah Rumah Kos pun semakin bertambah. Belakangan ini Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kediri tertarik untuk menjadikan rumah kos sebagai objek pajak baru.¹²

Dengan menjamurnya usaha Rumah Kos ini, terdapat potensi Pajak yang dapat dihasilkan oleh Pemerintah Daerah. Kalau kebijakan ini diterapkan, tentu menjadi hal yang baru bagi Pengusaha Kos dan menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Kediri.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya Pendidikan tinggi di era globalisasi, banyak pihak yang mencurahkan segala perhatian dan usaha semaksimal mungkin untuk mencapai Pendidikan yang lebih baik dengan harapan dapat memperoleh kesuksesan di masa mendatang. Baik dorongan dari orang tua maupun kesadaran diri-sendiri, siswa-siswi Sekolah Menengah Atas termotivasi untuk dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri maupun swasta terbaik di Kota Kediri.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan primer pertama yang sangat dibutuhkan oleh setiap mahasiswa adalah ketersediaan tempat tinggal yang relatif dekat jaraknya dengan kampus atau sekolahan serta ketersediaan tempat tinggal bagi Mahasiswa-mahasiswi yang berasal dari luar Kota Kediri.

¹² Jurnal Manajemen Perhotelan, Vol 4 No 2, September 2008, 67

Untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal Mahasiswa-mahasiswi ini, banyak masyarakat yang memanfaatkan peluang bisnis dengan mendirikan rumah kos di sekitar kampus yang terletak Kelurahan Rejomulyo, Ngronggo, Kota Kediri. Mereka berlomba-lomba menyuguhkan fasilitas terbaik agar diminati oleh Mahasiswa-mahasiswi dengan terus meningkatkan kenyamanan serta menambah jumlah usaha Rumah Kos yang disediakan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Tak hanya kampus saja yang menjadi daya tarik masyarakat untuk membangun rumah kos di Kelurahan Rejomulyo. Di Kelurahan Rejomulyo juga terdapat beberapa sekolah seperti MAN 1 Kediri dan MTS 2 Kediri sehingga masyarakat di sekitar Kelurahan Rejomulyo berlomba-lomba untuk memberikan fasilitas terbaik agar dapat diminat oleh kalangan anak muda jaman sekarang. Sehingga trend pembangunan Rumah Kos di Kelurahan Rejomulyo semakin meningkat sampai sekarang ini.

Semakin berkembangnya usaha Rumah Kos ini, menunjukkan kemajuan pembangunan di Daerah Kota Kediri yang berpotensi memberikan pemasukan yang baik bagi pemilik usaha Rumah Kos itu sendiri maupun terhadap pemasukan pajak Daerah Kota Kediri. Hal ini berarti setiap penambahan penghasilan atau Ekonomi yang diperoleh oleh setiap pemilik usaha Rumah Kos tersebut seharusnya memberikan kontribusi dalam pembayaran penghasilan kepada Pajak Daerah.

Dari 24 Rumah Kos yang Memiliki lebih dari 10 kamar ada di Kelurahan Rejomulyo ternyata hanya 10 pemilik Rumah Kos saja yang terdaftar dan rutin membayar wajib pajak tersebut. Masyarakat tidak semua sadar untuk membayar pajak. Adapun beberapa masyarakat yang bersikap apatis terhadap pentingnya membayar pajak. Jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak pajak.

Bisnis yang memiliki baik biasanya, tidak melanggar aturan hukum yang berlaku, tidak membuat suasana yang tidak kondusif pada saingan bisnisnya, dan memiliki izin usaha yang sah

Atas dasar itulah penulis merasa tertarik untuk membahas masalah ini dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul. “PERILAKU PENGUSAHA KOS SEBAGAI WAJIB PAJAK DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH ” (Studi Kasus di Kelurahan Rejomulyo, Ngronggo, Kota Kediri)

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Perilaku Pengusaha Kos Sebagai Wajib Pajak di Kelurahan Rejomulyo?
2. Bagaimana Perilaku Pengusaha Kos Sebagai Wajib Pajak Ditinjau dari Fiqih Muammalah di Kelurahan Rejomulyo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Perilaku Pengusaha Kos Sebagai Wajib Pajak di Kelurahan Rejomulyo?
2. Untuk mengetahui Perilaku Pengusaha Kos Sebagai Wajib Pajak Ditinjau dari Fiqih Muammalah di Kelurahan Rejomulyo?

D. Kegunaan penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, mendapatkan pengalaman baru, pemahaman dan wawasan terhadap materi Perilaku Pengusaha Kos dalam Perspektif Etika Bisnis Islam
2. Bagi pembaca, dapat memberikan informasi terhadap materi Perilaku Pengusaha Kos dalam Perspektif Etika Bisnis Islam
3. Bagi pengusaha rumah kos, membantu memberikan informasi dan diharapkan semakin sadar akan adanya Perda tersebut dan meningkatkan kontribusi Pajak Daerah.
4. Bagi akademis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

1. Naning Fatmawatie, Jurnal Universium, Vol. 7 No.2, STAIN KEDIRI Tahun 2013 melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Pajak Hotel dan Peningkatan PAD ”** Hasil penelitian dari ini membahas tentang Peningkatan Pajak Hotel akan kontribusi dalam meningkatkan PAD. Untuk itu berbagai strategi diharapkan agar dapat membaca peluang dan tantangan dalam meningkatkan pajak hotel. Perlu disadari bahwa punguta pajak daerah

merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran ajib pajak untuk langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional¹³

Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah peneliti ini difokuskan untuk meningkatkan PAD (Pendapatan anggaran daerah) sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti difokuskan pada Implementasi pajak Rumah Kos, Persamaan yaitu sama-sama bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah (PAD)

2. Adelia Putri Fitriani, Universitas Braijaya Malang Tahun 2013 melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Pajak Hotel Sebagai Sumber Penerimaan Pajak Daerah”** Dari Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat Efektivitas untuk Pajak Hotel sebesar 108,2% sampai 192,7% dan untuk PAD efektivitasnya sebesar 106,5% sampai 122,1% dan untuk efektivitas Pajak Daerah sebesar 108,7% sampai 127,8% dan Kontribusi yang diterima Pajak Daerah sebesar 4,8% sampai 8,43% dan untuk Pendapatan Asli Daerah 1,35% sampai 13,7%. Dalam hal ini dapat dilihat besar Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Sangat Baik dan Kontribusi yang diterima Pajak Daerah juga sangat baik. Didalam penelitian ini merekomendasi agar Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri lebih meningkatkan dan menggali sumber-sumber

¹³ Jurnal, Naning Fatmawatie, *Peranan Pajak Hotel dan Peningkatan PAD* (STAIN KEDIRI: Jurnal Universitas, Vol. 7 No.2, 2013)

pendapatan agar lebih stabil dalam peningkatannya dan target dan realisasi juga mengikuti stabil atau lebih meningkat.¹⁴

Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah peneliti ini efektivitas pajak hotel sebagai sumber penerimaan pajak daerah sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti difokuskan pada Implementasi pajak Rumah Kos, Persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang pajak.

¹⁴ Skripsi Adelia Putri Fitriani, *Efektivitas Pajak Hotel Sebagai Sumber Penerimaan Pajak Daerah* (Universitas Braijaya Malang Tahun 2013)